



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 553/Pid.Sus/2016/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama Lengkap : **RENDRA LAY BALA** ;
2. Tempat lahir : Denpasar ;
3. Umur/Tgl lahir : 32 tahun / 12 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Sandat ,Gg.Katalia No.11 A Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
7. Agama : Budha ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

1. Nama Lengkap : I WAYAN CANDRA PERMATA,SE. ;
2. Tempat lahir : Nyeleket Tabanan ;
3. Umur/Tgl lahir : 41 tahun / 3 Desember 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Lembu Sora Kav.II Blok W No.12 Denpasar Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Biro Jasa;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar , sejak tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 September 2016 ;

Para Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan masing-masing menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 hal.Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 553/Pid.Sus/2016/PN.Dps tanggal 27 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 553/Pid.Sus/2016/PN-Dps, tanggal 28 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I RENDRA LAY BALA dan Terdakwa II WAYAN CANDRA PERMATA ,SE , secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri secara bersama-sama** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 127 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP , sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
 - Terdakwa I RENDRA LAY BALA dan Terdakwa II WAYAN CANDRA PERMATA ,SE, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Kristal bening diduga Narkotika berat kotor 0,52 gram , berat bersih 0,32 gram;
 - 1(satu) buah bong ;
 - 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,68 gram berat bersih 0,06 gram ;
 - 1(satu) bendel plastik klip kosong;
 - 2(dua) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan supaya Para terdakwa **dibebani** membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan ;

Setelah mendengar Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa I **RENDRA LAY BALA bersama-sama dengan Terdakwa II I WAYAN CANDRA PERMATA,SE.** pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Sandat Gg. Katalia NO.11 A Denpasar ,Br.Kerta Buana Kaja Desa Dangin Puri Kangin,Kec.Denpasar Timur ,Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar melakukan permukatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis Metamfetamina (shabu) seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram netto , yang mana perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas pada saat saksi I KOMANG BUDI UTAMA dan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RENDRA LAY BALA memiliki atau menggunakan barang terlarang jenis shabu dan setelah diketahui ciri-ciri terdakwa selanjutnya saksi I KOMANG BUDI UTAMA dan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA bersama-sama dengan Tim dari Reserse Narkoba Polresta Denpasar langsung mendatangi rumah terdakwa di Jalan Sandat Gg.Katalia NO.11 A Denpasar ,Br.Kerta Buana Kaja,Desa dangin Puri Kangin ,Kec.Denpasar Timur Kota Denpasar dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun dalam penggledahan dikamar terdakwa diamankan lagi seorang laki-laki yaitu Terdakwa II I WAYAN CANDRA PERMATA ,SE. Dan setelah dilakukan penggledahan di kamar tersebut ditemukan Kristal bening di duga narkotika jenis shabu di tembok belakang krei, kemudian ditemukan satu buah bong (alat hisap shabu) yang ujungnya berisi pipa kaca berisi Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dan dua buah korek api gas dibawah tempat tidur selanjutnya ditemukan juga satu bendel plastik klip kosong diatas lantai kamar tersebut dan ketika ditanyakan berkenaan dengan barang-barang tersebut Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu diakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya oleh terdakwa I RENDRA LAY BALA dan para terdakwa menerangkan bahwa mereka berdua berada didalam kamar tersebut baru selesai menggunakan narkotika tersebut;

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut dihadapan para terdakwa diperoleh berat :

1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga MA/Shabu berat bersih 0,32 gram;

Pipa kaca yang berisi kristal bening diduga Narkotika berat kotor 1,68 gram berat bersih 0,06 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebagian guna pemeriksaan Laboraturium dan sisanya dikembalikan ditempatnya semula;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturium Kriminalistik Pusat Laboraturium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB: 221/NNF/2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto ,S.Si , Imam Mahmudi ,Amd,SH. dan I Gede Budiartawan ,S,Si disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 1040 /2016/NF dan 1041/2016/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam 1 adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa RENDRA LAY BALA mengakui barang bukti tersebut dibeli dari seseorang bernama ANGGA (DPO) yang akan digunakan sendiri oleh para Terdakwa serta terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki , menyimpan , menguasai Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina (Shabu) seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram netto dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa I RENDRA LAY BALA bersama-sama dengan Terdakwa II I WAYAN CANDRA PERMATA,SE. pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Sandat Gg. Katalia NO.11 A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar ,Br.Kerta Buana Kaja Desa Dangin Puri Kangin,Kec.Denpasar Timur ,Kota Denpasar atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar , mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri , yaitu jenis Metamfetamina (Shabu) seberat 0,30 (nol koma tiga delapan) gram netto, yang mana perbuatan tersebut paraTerdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, pada saat saksi I KOMANG BUDI UTAMA dan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RENDRA LAY BALA memiliki atau menggunakan barang terlarang jenis shabu dan setelah diketahui ciri-ciri terdakwa selanjutnya saksi I KOMANG BUDI UTAMA dan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA bersama-sama dengan Tim dari Reserse Narkoba Polresta Denpasar langsung mendatangi rumah terdakwa di Jalan Sandat Gg.Katalia NO.11 A Denpasar ,Br.Kerta Buana Kaja,Desa dangin Puri Kangin ,Kec.Denpasar Timur Kota Denpasar dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun dalam penggledahan dikamar terdakwa diamankan lagi seorang laki-laki yaitu Terdakwa II I WAYAN CANDRA PERMATA ,SE. Dan setelah dilakukan penggledahan di kamar tersebut ditemukan Kristal bening di duga narkotika jenis shabu di tembok belakang krei, kemudian ditemukan satu buah bong (alat hisap shabu) yang ujungnya berisi pipa kaca berisi Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dan dua buah korek api gas dibawah tempat tidur selanjutnya ditemukan juga satu bendel plastik klip kosong diatas lantai kamar tersebut dan ketika ditanyakan berkenaan dengan barang-barang tersebut Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu diakui kepemilikannya oleh terdakwa I RENDRA LAY BALA dan para terdakwa menerangkan bahwa mereka berdua berada didalam kamar tersebut baru selesai menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa kristal bening yang diduga sabu-sabu tersebut dihadapan para terdakwa diperoleh berat :
1(satu) plastik klip berisi kristal bening diduga MA/Shabu berat bersih 0,32 gram;
Pipa kaca yang berisi kristal bening diduga Narkotika berat kotor 1,68 gram berat bersih 0,06 gram kemudian barang bukti tersebut disisihkan sebagian guna pemeriksaan Laboraturium dan sisanya dikembalikan ditempatnya semula;

Halaman 5 dari 18 hal.Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB: 221/NNF/2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto ,S.Si , Imam Mahmudi ,Amd,SH. dan I Gede Budiartawan ,S,Si disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 1040 /2016/NF dan 1041/2016/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam 1 adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa RENDRA LAY BALA mengakui barang bukti tersebut dibeli dari seseorang bernama ANGGA (DPO) yang akan digunakan sendiri oleh para Terdakwa serta terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki , menyimpan , menguasai Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina (Shabu) seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram netto dimana Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan dincam dalam pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. SAKSI I KOMANG BUDI UTAMA , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan benar keterangan dalam BAP yang dibuat penyidik;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Jalan Sandat Gang Katalia No.11A Denpasar,Br.Kerta Buana Kaja Desa Dangin Puri Kangin Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar;
- Bahwa benar berawal saksi bersama saksi I Nyoman Permana Kusuma mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I Rendra Lay Bala memiliki atau menggunakan barang terlarang jenis shabu dan

Halaman 6 dari 18 hal.Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diketahui ciri-ciri Terdakwa selanjutnya Saksi dan saksi I Nyoman Permana Kusuma bersama-sama dengan Tim dari Reserse Narkoba Polresta Denpasar langsung mendatangi rumah Terdakwa I Rendra Lay Bala yang terletak di di Jalan Sandat Gang Katalia No.11A Denpasar, Br.Kerta Buana Kaja Desa Dangin Puri Kangin Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar tersebut ;

- Bahwa benar kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap Para terdakwa dilanjutkan pengeledahan badan maupun pakaian terhadap Para terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang diletakkan ditembok belakang krei kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong (alat Hisap Shabu) yang ujungnya berisi pipa kaca yang bening diduga Narkotika jenis shabu dan 2 buah korek api gas dibawah tempat tidur selanjutnya ditemukan juga satu bundel plastik klip kosong diatas lantai kamar tersebut dan ketika ditanyakan berkenaan dengan barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I Rendra Lay Bala dan para Terdakwa menerangkan bahwa mereka berdua berada didalam kamar tersebut baru selesai menggunakan Narkotika tersebut;
- Bahwa mereka para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki , menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar.

2. SAKSI I NYOMAN PERMANA KUSUMA ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan benar keterangan dalam BAP yang dibuat penyidik;
- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sekarang ini karena telah melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Senin , tanggal 21 Maret 2016 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Jalan Sandat Gg. Katalia No.11 A Denpasar Br.Kerta Buana Kaja karena telah diduga melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar kemudian setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dilanjutkan pengeledahan badan maupun pakaian terhadap terdakwa tepatnya di dalam kamar Terdakwa I ditemukan barang bukti berupa Kristal bening diduga Narkotika jenis Shabu yang diletakkan ditembok belakang krei kemudian ditemukan 1 (satu) buah bong (alat Hisap Shabu) yang

Halaman 7 dari 18 hal.Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ujungnya berisi pipa kaca yang bening diduga Narkotika jenis shabu dan 2 buah korek api gas dibawah tempat tidur selanjutnya ditemukan juga satu bundel plastik klip kosong diatas lantai kamar tersebut dan ketika ditanyakan berkenaan dengan barang-barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa I Rendra Lay Bala dan para Terdakwa menerangkan bahwa mereka berdua berada didalam kamar tersebut baru selesai menggunakan Narkotika tersebut;

- Bahwa mereka para Terdakwa tidak memilki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki , menyimpan atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa membenarkannya;

3. SAKSI JENER FANDER TANU (Keteranganannya dibacakan) , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjelaskan mengetahui para Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016 sekitar jam 18.30 Wiata bertempat di Jl.Sandat Gg. Katalia No.11 A Denpasar Br.Kerta Buana Kaja ,Desa Daging Puri Kangin Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar karena diduga memiliki menyimpan atau menguasai kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana diatas pada saat saksi bermain bola di halaman rumahnya tiba-tiba saksi dipanggil oleh beberapa orang petugas kepolisian berpakaian preman yang saat itu sudah meminta bantuan saksi untuk menyaksikan penggledahan yang dilakukan terhadap para Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada saat dilakukan penggledahan yang disaksikan oleh Saksi sendiri yang merupakan masyarakat sekitar tempat tinggal terdakwa namun dalam penggledahan badan/pakaian tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya pada saat dilakukan penggledahan dikamat Terdakwa ditemukan Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu ditembok belakang krei, kemudian ditemukan satu buah bong (alat hisap shabu) yang ujungnya berisi pipa kaca berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 2 buah korek api gas dibawah tempat tidur selanjutnya ditemukan juga satu bundel plastik klip kosong diatas lantai kamar tersebut dan ketika ditanyakan berkenaan dengan barang-barang tersebut menggunakan narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut para Terdakwa dalam tanggapannya membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan oleh Para Terdakwa , saksi yang meringankan (ade Charge) Yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Dr. A.A. HARTAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah seorang dokter pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Denpasar di Kerobokan ;
- Bahwa benar Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut dikeluarkan pada tanggal 23 Juli 2016 berupa Surat Keterangan Kesehatan No.249/Klinik VII/2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi sendiri;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa I Rendra Lay Bala dan Terdakwa II I Wayan Candra Permata,SE didapat sebagaimana terurai dalam Surat Keterangan tersebut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Untuk Terdakwa I Rendra Lay Bala :

-Diagnose : Gangguan Mental dan perilaku akibat penggunaan Zat Stimulansia (Shabu);

-Terapi dan Rekomendasi :

Psikoterapi ,Intervensi singkat,Rehabilitasi;

Untuk Terdakwa II I WAYAN CANDRA PERMATA,SE.

- Diagnose : Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat Stimulansia (Shabu) ;
- Terapi dan Rekomendasi :
Psikoterapi , Intervensi singkat dan Rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I RENDRA LAY BALA:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin , tanggal 21 Maret 2016 sekitar jam 18.30 Wiata bertempat di Jl.Sandat Gg. Katalia No.11 A Denpasar Br.Kerta Buana Kaja ,Desa Dangin Puri Kangin Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar karena diduga memiliki menyimpan atau menguasai kristal bening yang diduga Narkotika Jenis shabu ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggledahan dikamar Terdakwa ditemukan satu buah bong (alat hisap shabu) yang ujungnya berisi pipa kaca berisi kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dan 2 buah korek api gas dibawah tempat tidur selanjutnya ditemukan juga satu bundel plastik klip kosong diatas lantai kamar tersebut dan ketika ditanyakan berkenaan dengan barang-barang tersebut Kristal bening jenis shabu tersebut adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa dan para Terdakwa mereka berdua berada didalam kamar tersebut baru selesai menggunakan narkoba tersebut;

- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut yaitu asapnya masuk ke Bong , lalu asap yang ada didalam bong dihisap kembali menggunakan pipet lainnya terus dilakukan secara bergiliran dengan Terdakwa I Wayan Candra Permata ,SE sebelum shabu tersebut habis selanjutnya Terdakwa II I Wayan Candra Permata SE . memasukkan kembali shabu ke pipa kaca lalu dibakar kembali seperti semula begitu seterusnya dan setelah dirasa cukup sisa shabu yang ada diplastik klip diplester oleh Terdakwa II I Wayan Candra Permata,SE. kemudian Terdakwa letakkan ditembok belakang krei;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah diperoleh dari seseorang yang bernama ANGGA (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkoba jenis shabu tersebut;

Terdakwa II I WAYAN CANDRA PERMATA,SE:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin , tanggal 21 Maret 2016 sekitar jam 18.30 Wiata bertempat di Jl.Sandat Gg. Katalia No.11 A Denpasar Br.Kerta Buana Kaja , Dangin Puri Kangin Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar karena diduga meditembok miliki menyimpan atau menguasai kristal bening yang diduga Narkoba Jenis shabu ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggledahan di kamar Terdakwa I RENDRA LAY BALA ditemukan kristal Bening diduga Narkoba jenis shabu dan ditemukan pula satu buah bong (alat hisap shabu) yang ujungnya berisi pipa kaca berisi kristal bening diduga Narkoba jenis shabu dan 2 buah korek api gas dibawah tempat tidur selanjutnya ditemukan juga satu bundel plastik klip kosong diatas lantai kamar tersebut dan ketika ditanyakan berkenaan dengan barang-barang tersebut Kristal bening jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa I Rendra Lay Bala dan para Terdakwa mereka berdua berada didalam kamar tersebut baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut yaitu asapnya masuk ke Bong , lalu asap yang ada didalam bong dihisap kembali menggunakan pipet lainnya terus dilakukan secara bergiliran dengan Terdakwa sebelum shabu tersebut habis selanjutnya Terdakwa II . memasukkan kembali shabu ke pipa kaca lalu dibakar kembali seperti semula begitu seterusnya dan setelah dirasa cukup sisa shabu yang

Halaman 10 dari 18 hal.Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada diplastik klip dipleset oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa I letakkan ditembok belakang krei;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah diperoleh dari seseorang yang bernama ANGGA (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, dipersidangan telah di ajukan barang bukti berupa :

- Kristal bening diduga Narkotika berat kotor 0,52 gram , berat bersih 0,32 gram;
- 1(satu) buah bong ;
- 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,68 gram berat bersih 0,06 gram ;
- 1(satu) bendel plastik klip kosong;
- 2(dua) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Para Terdakwa ternyata mereka masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **I RENDRA LAY BALA bersama-sama dengan Terdakwa II I WAYAN CANDRA PERMATA,SE.** pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Jalan Sandat Gg. Katalia NO.11 A Denpasar ,Br.Kerta Buana Kaja Desa Dangin Puri Kangin,Kec.Denpasar Timur ,Kota Denpasar secara bersama-sama telah melakukan perbuatan menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (Shabu) seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram netto, yang mana perbuatan tersebut paraTerdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal pada saat saksi I KOMANG BUDI UTAMA dan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RENDRA LAY BALA memiliki atau menggunakan barang terlarang jenis shabu dan setelah diketahui ciri-ciri terdakwa selanjutnya saksi I KOMANG BUDI UTAMA dan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA bersama-sama dengan Tim dari Reserse Narkoba Polresta Denpasar langsung mendatangi rumah terdakwa di Jalan Sandat Gg.Katalia NO.11 A Denpasar ,Br.Kerta Buana Kaja,Desa dangin Puri Kangin ,Kec.Denpasar

Halaman 11 dari 18 hal.Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kota Denpasar dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penggledahan dikamar terdakwa diamankan pula seorang laki-laki yaitu Terdakwa II I WAYAN CANDRA PERMATA ,SE. dan setelah dilakukan penggledahan di kamar tersebut ditemukan Kristal bening di duga narkotika jenis shabu yang diletakkan di tembok belakang krei, kemudian ditemukan satu buah bong (alat hisap shabu) yang ujungnya berisi pipa kaca berisi Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dan dua buah korek api gas dibawah tempat tidur ditemukan juga satu bendel plastik klip kosong diatas lantai kamar tersebut;
- Bahwa ketika ditanyakan tentang barang-barang berupa Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu ternyata diakui kepemilikannya oleh terdakwa I RENDRA LAY BALA dan para terdakwa menerangkan bahwa mereka berdua berada didalam kamar tersebut baru selesai menggunakan narkotika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturium Kriminalistik Pusat Laboraturium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB: 221/NNF/2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto ,S.SI , Imam Mahmudi ,Amd,SH. dan I Gede Budiartawan ,S,Si disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 1040 /2016/NF dan 1041/2016/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam 1 adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa terdakwa RENDRA LAY BALA mengakui barang bukti akan digunakan sendiri oleh para Terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki , menyimpan , menguasai Narkotika Golongan I berupa Metamfetamina (Shabu) seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram netto tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 hal.Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang ;
2. Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang ";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya masing-masing sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis berpendapat yang dimaksudkan dengan " Setiap Orang" dalam hal ini adalah Terdakwa RENDRA LAY BALA dan I WAYAN CANDRA PERMATA,SE. yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke 1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur " Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka terungkap fakta bahwa terdakwa I RENDRA LAY BALA bersama-sama dengan Terdakwa II I WAYAN CANDRA PERMATA,SE. pada hari Senin, tanggal 21 Maret 2016 sekitar jam 18.30 Wita bertempat di Jalan Sandat Gg. Katalia NO.11 A Denpasar ,Br.Kerta Buana Kaja Desa Daging Puri Kangin,Kec.Denpasar Timur ,Kota Denpasar secara bersama-sama telah melakukan perbuatan menyalah gunakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (Shabu) seberat 0,38 (nol koma tiga delapan) gram netto;

Menimbang, bahwa perbuatan paraTerdakwa tersebut di lakukan dengan cara bahwa berawal pada saat saksi I KOMANG BUDI UTAMA dan saksi I NYOMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMANA KUSUMA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa RENDRA LAY BALA memiliki atau menggunakan barang terlarang jenis shabu dan setelah diketahui ciri-ciri terdakwa selanjutnya saksi I KOMANG BUDI UTAMA dan saksi I NYOMAN PERMANA KUSUMA bersama-sama dengan Tim dari Reserse Narkoba Polresta Denpasar langsung mendatangi rumah terdakwa di Jalan Sandat Gg.Katalia NO.11 A Denpasar ,Br.Kerta Buana Kaja,Desa dangin Puri Kangin ,Kec.Denpasar Timur Kota Denpasar dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggledahan dikamar terdakwa diamankan pula seorang laki-laki yaitu Terdakwa II I WAYAN CANDRA PERMATA ,SE. dan setelah dilakukan penggledahan di kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa Kristal bening di duga narkotika jenis shabu yang diletakkan di tembok belakang Krei, kemudian ditemukan satu buah bong (alat hisap shabu) yang ujungnya berisi pipa kaca berisi Kristal bening di duga Narkotika jenis shabu dan dua buah korek api gas dibawah tempat tidur selanjutnya ditemukan juga satu bendel plastik klip kosong diatas lantai kamar tersebut;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan tentang barang-barang berupa Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut ternyata diakui kepemilikannya oleh terdakwa I RENDRA LAY BALA dan para terdakwa menerangkan bahwa mereka berdua berada didalam kamar tersebut baru selesai menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboraturium Kriminalistik Pusat Laboraturium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB: 221/NNF/2016 tanggal 24 Maret 2016 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto ,S.SI , Imam Mahmudi ,Amd,SH. dan I Gede Budiartawan ,S,Si disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 1040 /2016/NF dan 1041/2016/NF berupa Kristal bening seperti tersebut dalam 1 adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terdakwa I RENDRA LAY BALA mengakui bahwa barang bukti tersebut dibeli dari seseorang bernama ANGGA (DPO) yang akan digunakan sendiri oleh para Terdakwa dan Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsure ad.2 “Menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “ tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Halaman 14 dari 18 hal.Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum menunjuk pula pada pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. yang merupakan ruang lingkup ajaran “deelneming” atau penyertaan yang pada dasarnya memuat ketentuan sanksi pidana sama yaitu : Dihukum sebagai pelaku bagi mereka yang melakukan (plegen) yang menyuruh melakukan (doen plegen) yang turut melakukan (mede plegen) ;

Menimbang, bahwa pengertian “turut serta” sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 55 (1) ke-1 KUHP. yang dalam Surat Dakwaan dikonstruksikan dengan kalimat “bersama-sama” adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan ; Menurut Hazewinkel Suringa (halaman 240 – 241) Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana yaitu :

1. Harus ada kerja sama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka ;
2. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan terungkap bahwa setelah dilakukan penggledahan dikamar terdakwa I RENDRA LAY BALA diamankan pula Terdakwa II I WAYAN CANDRA PERMATA ,SE. dan setelah dilakukan penggledahan di kamar tersebut ditemukan barang bukti berupa Kristal bening di duga narkoba jenis shabu yang diletakkan di tembok belakang Krei, kemudian ditemukan satu buah bong (alat hisap shabu) yang ujungnya berisi pipa kaca berisi Kristal bening di duga Narkoba jenis shabu dan dua buah korek api gas dibawah tempat tidur selanjutnya ditemukan juga satu bendel plastik klip kosong diatas lantai kamar tersebut;

Menimbang, bahwa ketika ditanyakan tentang barang-barang bukti berupa Kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu tersebut ternyata diakui kepemilikannya oleh terdakwa I RENDRA LAY BALA dan para terdakwa menerangkan bahwa mereka berdua berada didalam kamar tersebut karena mereka bersama-sama baru selesai menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa adapun cara Para Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut yaitu asapnya masuk ke Bong , lalu asap yang ada didalam bong dihisap kembali menggunakan pipet lainnya terus dilakukan secara bergiliran dengan Terdakwa I sebelum shabu tersebut habis selanjutnya Terdakwa II . memasukkan kembali shabu ke pipa kaca lalu dibakar kembali seperti semula begitu seterusnya dan setelah dirasa cukup sisa shabu yang ada diplastik klip dilester oleh Terdakwa II kemudian Terdakwa I letakkan ditembok belakang krei;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas maka terbukti antara Terdakwa I dan Terdakwa II ada kerjasama dalam menggunakan Narkoba

Halaman 15 dari 18 hal.Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis shabu tersebut , dengan demikian maka menurut Majelis Unsur ad.3 tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- o Kristal bening diduga Narkotika berat kotor 0,52 gram , berat bersih 0,32 gram;
- o 1(satu) buah bong ;
- o 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,68 gram berat bersih 0,06 gram ;
- o 1(satu) bendel plastik klip kosong;
- o 2(dua) buah korek api gas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak membantu program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap Narkotika;

Halaman 16 dari 18 hal.Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus terang akan perbuatannya ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri masing-masing Para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis dipandang cukup adil , memadai sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **RENDRA LAY BALA** dan Terdakwa II **I WAYAN CANDRA PERMATA,SE.** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, **sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua** ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **RENDRA LAY BALA** dan Terdakwa II **I WAYAN CANDRA PERMATA,SE** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - o Kristal bening diduga Narkotika berat kotor 0,52 gram , berat bersih 0,32 gram;
 - o 1(satu) buah bong ;
 - o 1 (satu) buah pipa kaca didalamnya berisi Kristal bening diduga narkotika berat kotor 1,68 gram berat bersih 0,06 gram ;
 - o 1(satu) bendel plastik klip kosong;
 - o 2(dua) buah korek api gas;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 17 dari 18 hal.Putusan Nomor 553/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari KAMIS, tanggal 18 Agustus 2016, oleh IDA AYU NYOMAN ADNYA DEWI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I DEWA GEDE SUARDITHA,SH.MH. dan MADE SUKERENI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN , tanggal 22 AGUSTUS 2016 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI ASTUTIANI,SH. . Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar , dan dihadiri oleh I PUTU GEDE DARMAWAN,H.S.,SH., SH.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I Dewa Gede suarditha ,SH.MH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi,SH.MH.

2.Made Sukereni,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani,SH.

CATATAN :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 22 Agustus 2016, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Agustus 2016, Nomor 553/Pid.Sus/2016/PN Dps ;

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Astutiani, SH.

